

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama pelaksanaan *Center of Excellence (CoE)* : Kelas Profesional Asisten Advokat Batch II ini Penulis bersama dengan anggota magang lainnya yang ditempatkan pada Yoes.Ch & Clan Law Office telah ikut serta dalam penyelesaian beberapa perkara yang ditangani oleh Yoes.Ch & Clan Law Office. Salah satu perkara yang dalam penyelesaiannya Penulis secara aktif mengikuti prosesnya adalah Perkara Gugat Cerai. Berdasar kepada Pasal 132 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) Gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh istri pada Pengadilan Agama dimana lingkup yurisdiksinya termasuk kepada tempat tinggal Penggugat atau dalam hal ini adalah istri.

Pada Perkara Gugat Cerai ini Penggugat memberikan kuasanya untuk mengurus proses penyelesaian Perkara Gugat Cerai ini pada Yoes.Ch & Clan Law Office. Mengenai Pokok perkara pada Gugat Cerai ini melibatkan bekas Istri (Penggugat) dengan inisial GAN dan bekas Suami (Tergugat) dengan inisial HFA. Perkawinan keduanya terjadi pada tanggal 13 Juli 2018, didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Keduanya adalah dosen yang mana Penggugat merupakan Dosen pada salah satu Universitas di Malang sedangkan Tergugat merupakan Dosen pada salah satu Universitas di Surabaya. Perkawinan Penggugat dan Tergugat menghasilkan dua anak kembar, yang keduanya memiliki Inisial NAH dan keduanya lahir pada 9 November 2021, sehingga saat ini masih berusia 2 tahun.

Perceraian ini muncul karena ketidak harmonisan dan kurangnya kualitas kepemimpinan Tergugat. Selain itu, Tergugat tidak melakukan banyak kontribusi dalam menafkahi keluarga. Atas alasan-alasan tersebut Penggugat merasa bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian melalui Kuasa Hukum-nya kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selanjutnya setelah mengajukan Gugatan Perceraian melalui E-Court dapat diketahui bahwasanya Gugatan Cerai ini memiliki Nomor Register Perkara: 16XX/PDT.G/2023/PA. KAB MLG.

Dalam hal Perkara Gugat Cerai mediasi merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum masuknya proses persidangan hal ini sejalan dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan). Pada pasal tersebut menerangkan yang pada intinya semua bentuk perkara perdata yang diajukan gugatannya kepada Pengadilan diharuskan terlebih dahulu melakukan upaya mediasi. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator*" berdasarkan kepada pasal tersebut dapat kita ketahui bahwasanya mediasi merupakan metode penyelesaian konflik melalui perundingan, di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang Mediator. Kewajiban melakukan mediasi pada perkara perdata ini dilakukan untuk mengimplmentasikan asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.¹ Adanya proses Mediasi sebelum masuk kepada proses persidangan akan memperbesar kemungkinan untuk terjadinya perdamaian

¹ Ivana Gloria Ompusunggu, 2020, Mediasi Dalam Penyelesaian Perkada Perdata Pengadilan, Lex Crimen, Vol.9, No.2. hlm.70

antara Para Pihak.² Tidak hanya itu adanya proses mediasi yang dilakukan sebelum masuk kepada Persidangan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan Para Pihak untuk melewati banyaknya proses persidangan yang pastinya akan memakan waktu, tenaga dan biaya cukup besar.³

Dalam Proses Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Perkara Gugat Cerai terdapat beberapa kendala. Sehingga Tugas Akhir ini akan membahas lebih lanjut terkait Proses Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/PDT.G/2023/PA. KAB. MLG.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Proses Mediasi pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Proses Mediasi pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG.

² Syahrizal Abbas, 2017, Mediasi dalam Hukum Syariah, Huum Adat, dan Hukum Nasional, Cetakan ke-2, Depok: kharisma Putra Utama, hlm.288.

³ D.Y. Witanto, 2014, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cetakan ke-2, Bandung:Alfabet, hlm. 24.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Tugas Akhir terkait implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Proses Mediasi pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG. Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberi manfaat dan memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia, terlebih mengenai kemajuan hukum di Indonesia terkait proses mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan pada perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama. Sehingga Tugas Akhir ini diharapkan mampu membentuk masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat dengan mengembangkan ide-ide kritis, solutif, dan konstruktif dalam menangani isu-isu yang terkait dengan proses mediasi terlebih pada Perkara Gugat Cerai.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk masyarakat, diharapkan dapat berperan sebagai katalisator, motivator, dan sumber inspirasi untuk melakukan studi ilmiah atau penelitian lebih lanjut. Hal ini dianggap sebagai bentuk partisipasi aktif warga negara dalam memberikan solusi terhadap potensi permasalahan yang muncul selama proses mediasi perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama.
- b. Manfaat untuk Pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, diharapkan bahwa Tugas Akhir ini mampu memberikan analisis akademis terhadap usaha pemerintah dalam menjamin keberlakuan asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada setiap proses

Persidangan Perkara Perdata terutama pada Perkara Gugat Cerai yang dipraktikkan melalui adanya proses mediasi sebelum masuk kepada Proses Persidangan. Dengan demikian, diharapkan negara dapat memastikan bahwa setiap masyarakat yang berperkara pada Pengadilan tidak akan membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang memberatkan masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap:

1. Pengembangan kebijakan terhadap proses mediasi

Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan kebijakan terhadap proses mediasi. Sehingga tujuan utama mediasi yaitu dapat mempraktikkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memaksimalkan kemungkinan adanya perdamaian antara Para Pihak dapat dicapai.

2. Pengembangan proses beracara pada perkara perdata

Bagi para penegak hukum dalam hal ini merupakan para Advokat yang berperan sebagai Kuasa Hukum dan Majelis Hakim yang berperan dalam perkara gugat cerai, Tugas Akhir ini diharapkan memberikan kegunaan bagi para penegak hukum sehingga dalam penyelesaian permasalahan perkara Gugat cerai dapat memberikan arahan serta tindakan yang tidak akan merugikan Para Pihak

3. Peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-

isu terkait pentingnya mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai bentuk proses penyelesaian suatu konflik berlandaskan dengan musyawarah mufakat. Dimana kita ketahui bersama bahwa Permusyawaratan merupakan salah satu inti utama pada Pancasila yang merupakan ideologi Negara Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Metode Pendekatan

Berdasar kepada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical law research*) Penelitian hukum empiris ini digunakan untuk mengaji hukum dalam pandangan yang secara nyata atau perilaku nyata yang benar-benar terjadi di lapangan (*actual behavior*) yang akan didapatkan melalui penelitian lapangan atau *field research*. Dimana perilaku nyata masyarakat atau pun penegak hukum tersebut merupakan bentuk gejala sosial yang berbeda dengan hukum tertulis⁴. Alasan Penulis menggunakan Metode Pendekatan yuridis empiris adalah Pada Tugas Akhir ini akan mengaji terkait proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG, yang mana kajian terkait proses mediasi ini dilakukan secara langsung oleh Penulis dengan ikut serta dalam proses Mediasi pada perkara ini sehingga Penulis dapat mengetahui terkait perilaku nyata melalui penelitian lapangan.

⁴ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm. 29.

Tugas Akhir ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau dapat disebut dengan *socio legal research*. Data utama yang digunakan pada pendekatan yuridis sosiologis ini merupakan perilaku individu yang termasuk kepada para penegak hukum dan juga masyarakat. Sehingga hukum hanya merupakan suatu bentuk gejala sosial. ⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil Penulis yaitu :

- a. Yoes.Ch & Clan Law Office bertempat di Jalan MT Haryono No. 167, Kavling 15, Kota Malang. Kantor tersebut dipilih oleh Penggugat sbagai Kuasa Hukum pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG.
- b. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai Pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan menjadi sumber pengajian Tugas Akhir ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan bentuk data yang proses pengambilannya dilakukan secara langsung kepada objek penelitian sebagai sumber informasi yang akan dikaji. Pada Tugas Akhir ini sendiri akan

⁵ Peter Mahmud MZ, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, hlm. 22

menggunakan data arsip dokumen yang berkaitan dengan proses Mediasi pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG serta melakukan wawancara kepada Advokat yang diberikan Kuasa oleh Penggugat pada Perkara Nomor 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG.

b. Data Sekunder

Dalam data sekunder sendiri terbagi menjadi dua bahan yaitu:

i. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan merupakan:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- *Herziene Indonesische Reglement* (HIR);
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

ii. Bahan hukum sekunder

Selain bahan hukum primer penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah jurnal-jurnal, buku-buku, serta penelitian-penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada Tugas Akhir ini Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan untuk memperoleh data yang akan dikaji, beberapa diantaranya adalah:

- a. Wawancara (interview), dalam teknik pengumpulan data penulis langsung melakukan wawancara kepada Advokat pada Yoes.Ch & Clan Law Office sebagai Kuasa Hukum Pihak Penggugat pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG, yaitu: Bapak Angga Chirstian, S.H., M.H., dan Bapak Angger Dewa Pamungkas, S.H.
- b. Observasi, dalam pengumpulan data peneliti melakukan observasi dengan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui proses mediasi Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG.
- c. Dokumentasi, yaitu penulis meneliti dan menyalin isi dokumen-dokumen yang terkait kepada proses mediasi Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG.

5. Analisa Data

Dalam Tugas Akhir ini Penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan ini, analisis dan deskripsi penelitian dilakukan secara objektif dan terperinci untuk mencapai hasil yang akurat. Pendekatan deskriptif mengacu pada upaya penulis untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan dan memprediksi suatu gejala berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan,

serta melakukan eksplorasi mendalam dalam memberikan gambaran yang komprehensif.⁶

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi bahan pembandingan dan menghindari adanya anggapan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh I Komang Wiantara dengan judul *“Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016”* penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana kekuatan hukum terkait mediasi yang didasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya mediasi yang memiliki sifat yang konsensual dan kolaboratif dapat melahirkan suatu penyelesaian perkara yang seluruh Para Pihak dapat saling mengambil keuntungan, sehingga mediasi ini mewujudkan *win-win solution*.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Puspitaningrum yang berjudul *“Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan”* penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi proses mediasi dalam hal penyelesaian perkara perdata, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menjadi kekuatan mediasi dalam proses

⁶ Sukardi, 2005, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cetakan ke-3, hlm. 14.

⁷ I Komang Wiantara., 2018, Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, No.4, hlm. 456-467.

penyelesaian perkara. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwasanya adanya kewajiban dalam pelaksanaan proses mediasi sebelum masuk kepada perkara persidangan dapat mengurangi penumpukan perkara pada pengadilan. Selain itu dapat diketahui pula bahwasanya dalam proses mediasi diperlukan beberapa kekuatan untuk membantu penyelesaian perkara pada pengadilan terkait.⁸

Dari kedua penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui mengenai perbedaan kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Bahwa pada penelitian ini Penulis mengaji terkait Implementasi PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Proses Mediasi yang dilakukan pada Perkara Gugat Cerai yang mana penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana data lapangan akan menjadi data dasar dalam melakukan penelitian tersebut. Selain itu pada penelitian ini ter-fokus kepada satu Perkara Gugat Cerai yaitu Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG yang menjadi objek pada penelitian ini, sedangkan pada kedua penelitian terdahulu objek penelitiannya terbilang umum tidak terpusat pada satu hal saja.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penelitian yang membahas terkait implementasi PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Proses Mediasi pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG, berikut merupakan sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini :

⁸ Sri Puspitaningurm, 2018, Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jurnal Spektru Hukum, Vol. 15, No. 2, hlm. 275-299

a. BAB I : PENDAHULUAN

Isi dari dalam BAB ini adalah Latar Belakang Masalah yang berisikan terkait penjelasan terkait urgensi isu yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini serta duduk perkara terkait perkara gugat cerai yang akan dikaji oleh penulis. Selain itu juga berisikan terkait Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Metode Penelitian. BAB ini akan menjadi landasan dari jalannya alur dalam penelitian ini.

b. BAB II: TINJUAN PUSTAKA

Pada BAB ini berisikan terkait teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam melakukan pengajian terkait bagaimana implementasi PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Proses Mediasi pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG.

c. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan terkait bagaimana implementasi PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Proses Mediasi pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG dengan sistematika berikut sebagai berikut: 1) Paparan proses mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG; dan 2) Analisa terkait bagaimana proses mediasi yang dilakukan pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG telah

melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terutama yang terdapat pada PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan.

d. BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian, yaitu kesimpulan bagaimana implementasi PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan. terhadap Proses Mediasi yang terlaksanakan pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG. Selain itu penulis akan memberikan saran terkait proses mediasi pada Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG.

